

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Peran bank yang ada di Indonesia ini sangat berpengaruh positif bagi masyarakat yang ada di negara ini. Pengaruh bank terhadap kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi salah satu kebutuhannya yaitu kebutuhan akan tempat tinggal atau rumah sangat membantu. Salah satu bukti bank dapat mensejahterkan kehidupan masyarakat adalah dengan adanya fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang diberikan oleh bank kepada masyarakat yang menginginkan hunian atau tempat tinggal (rumah). Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ini dapat diperoleh dengan cara mengetahui apa saja persyaratan dan prosedur dalam permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Setelah pemohon Kredit Pemilikan Rumah (KPR) mengetahui dan mengisi persyaratan yang telah ditentukan oleh bank dengan baik serta mematuhi segala yang ada dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR), permohonan tersebut dapat diverifikasi oleh bank. Namun permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dapat juga ditolak oleh pihak bank bilamana dalam persyaratan yang telah ditentukan oleh bank tidak dipenuhi oleh calon pemohon Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Bukan hanya persyaratan yang harus dipenuhi saja, kredibilitas dan reputasi calon pemohon Kredit Pemilikan Rumah (KPR) juga menjadi salah satu faktor utama tidak

disetujuinya dalam mengajukan permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

- b. Perbedaan pokok antara Kredit Pemilikan Rumah (KPR) konvensional dengan syariah terletak pada akad jual belinya. Pada bank konvensional, kontrak Kredit Pemilikan Rumah (KPR)-nya didasarkan pada suku bunga yang ada dan tentu yang sifatnya bisa fluktuatif. Sementara Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah bisa dilakukan dengan beberapa pilihan akad alternatif sesuai dengan kebutuhan nasabah, diantaranya Kredit Pemilikan Rumah (KPR) iB Jual Beli (skema murabahah), Kredit Pemilikan Rumah (KPR) iB sewa (skema ijarah), Kredit Pemilikan Rumah (KPR) iB Sewa Beli (skema Ijarah Muntahia Bittamlik), dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) iB Kepemilikan Bertahap (musyarakah mutanaqisah). Adapun yang banyak ditawarkan oleh bank syariah adalah skema jual beli (skema murabahah). "Skema jual beli murabahah adalah jual-beli antara bank dan nasabah, di mana pihak bank syariah akan membeli rumah yang diinginkan nasabah sebesar harga rumah tersebut kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah ditambah margin keuntungan yang disepakati." Harga jual rumah yang menggunakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah ditetapkan di awal ketika nasabah menandatangani perjanjian pembiayaan jual beli rumah, dengan angsuran tetap hingga berakhirnya masa kontrak pembiayaan. Skema jual beli ini memberi kepastian jumlah angsuran yang harus dibayar oleh nasabah setiap bulan.

2. Saran

Dalam skripsi ini, penulis akan memberikan saran mengenai Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang diberikan oleh bank akan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku sekarang ini. Maka dari itu, calon pemohon Kredit Pemilikan

Rumah (KPR) harus mematuhi peraturan yang tertera jelas dalam aturan yang telah diberikan oleh bank maupun Undang-Undang serta ketentuan lainnya yang telah ada di negara ini guna memberikan kenyamanan bagi pemohon dalam menjalankan permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tersebut. Pemohon juga diwajibkan untuk membayar cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bila telah disetujui oleh bank dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan baik dan mematuhi ketentuan waktu yang telah diberikan oleh pihak pemberi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam hal ini adalah bank. Demikian saran yang diberikan oleh penulis dan tentu saja kita sebagai warga negara Indonesia yang baik diwajibkan mematuhi segala peraturan yang ada dan telah ditentukan oleh Negara Kedaulatan Republik Indonesia ini.

